

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹ Antisipasi atas kejahatan di antaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).²

Pidana berasal dari kata straf (belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).³

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 2.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 24.

perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.⁴

Pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut :⁵

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berbicara masalah Pidana tentu tidak terlepas dari Pidanaan .Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa:⁶

“Perkataan Pidanaan sinonim dengan istilah “penghukuman”.Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum “hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya.Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Berdasarkan Pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa Pidanaan yaitu penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut ketentuan di dalam

Pasal 10 kitab undang-undang Hukum Pidana,pidana pokok itu terdiri atas : ⁷

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidanaedisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 27.

⁵ Diah Gustianiati,Dona Raisa Monica, *Pidanaan dan Sitem Pemasayarakatan Baru*, Lampung, Penerbit Aura, 2013, hlm 17

⁶ *Ibid*, hlm 18

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,dan
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.

Selain daripada sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 kitab undang-undang Hukum Pidana terdapat juga penjatuhan pidana bersyarat atau penjatuhan pidana dengan bersyarat. Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.⁸

Tindakan yang diambil oleh seorang Hakim untuk menyerahkan kembali seorang terdakwa kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurus terdakwa adalah sudah jelas bukan merupakan suatu pemidanaan, dan adalah sulit untuk disebut sebagai suatu penindakan atau *maatregel*, dan lebih tepat kiranya apabila tindakan yang diambil oleh hakim tersebut,disebut sebagai suatu kebijaksanaan.⁹

Pidana Bersyarat sama sekali bukan jenis pidana yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, suatu bentuk penundaan

⁷ P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* , Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 35.

⁸ Adami Chazawi, *op cit*, hlm 54.

⁹ P.A.F. Lamintang,*op cit*, hlm 6.

pelaksanaan pidana penjara jangka pendek yang tidak perlu dijalani terdakwa, jika syarat yang ditentukan hakim dipenuhi terdakwa. Artinya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani pelaku tindak pidana tersebut di penjara, apabila selama masa percobaan yang telah ditetapkan Hakim si terpidana tidak melakukan sesuatu tindak pidana. Apabila dalam masa percobaan yang telah ditetapkan oleh hakim, terpidana tersebut melakukan tindak pidana maka ia akan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan hakim di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara luas bekerjanya dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.¹¹

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KHUP telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927.¹²

Pidana bersyarat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan, memperbaiki diri dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Adapun manfaat dari penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke

¹⁰Djisman samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan Bandung*, Nuansa Aulia, 2016, hlm 53.

¹¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni., Bandung, 2008, hlm. 219.

¹²P.A.F.Lamintang., *op cit*, hlm 133.

dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat sesungguhnya.¹³

Selanjutnya pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman Pidana Bersyarat disebut dengan Klien Pemasyarakatan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi :

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari :
 - a. Terpidana Bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan Pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Adapun Klien Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan memiliki kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang

¹³ Adami Chazawi, *op cit*, hlm 55.

Pemasyarakatan dijelaskan bagaimana fungsi dari setiap lembaga- lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

Pada pasal 1 angka 4 Undang- Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di rumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Pelaksanaan proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahapan daripada Pelaksanaan bimbingan terdapat pada Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan; dan
 - c. Tahap akhir.

Menarik dilihat dengan adanya penjatuhan pidana bersyarat ini yang dimana pelaku kejahatan tidak harus menjalani hukuman pidana penjara layaknya pelaku kejahatan lainnya, melainkan menjadi Klien Pemasyarakatan yang di bimbing oleh Balai Pemasyarakatan. Bagaimanakah pelaksanaan tahapan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan lembaga dari Sistem Pemasyarakatan dan, apakah Balai Pemasyarakatan mampu membimbing pelaku kejahatan sehingga pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya serta mampu hidup di masyarakat

dan aktif dalam pembangunan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA BERSYARAT OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I A PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I A Padang dalam membimbing Klien Pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman Pidana Bersyarat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I A Padang dalam membimbing Klien Pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman Pidana Bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dalam membimbing klien pemasyarakatan tekhusus yang dijatuhi Pidana Bersyarat.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan dan bagaimana penanggulangan atau solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan enerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umunya dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai hukuman pidana bersyarat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Pidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori menggabungkan.

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah Pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁴

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana. pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib

¹⁴Drs. Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana, *op cit*, hlm.157

masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.¹⁵

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Mengenai teori pemidanaan yang digolongkan dalam 3 teori tersebut, dalam penulisan skripsi ini Penulis lebih menitik beratkan kepada teori relatif atau teori tujuan, yang dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan.

B. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu

¹⁵*Ibid.*, hlm. 161.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 167.

sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁷

Dijelaskan juga sebagaimana menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dalam UU Pemasyarakatan, juga dijelaskan bahwasanya sistem pembinaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan berdasarkan asas:

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm 106.

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹⁸ Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.¹⁹ Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁰

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah Cara, Perbuatan Melaksanakan (rancangan, keputusan).²¹

2. Pembimbingan

¹⁸ Soerjono Sukanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, IND-HIL-CO, 1990, hlm 83.

¹⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

²⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, hlm 132.

²¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kartika, surabaya, 1997, hlm. 328.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5, Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

3. Klien Pemasyarakatan

Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

4. Balai Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan..

5. Pidana Bersyarat

Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.²²

F. Metode Penelitian

²² Drs. Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana, *op cit*, hlm 54.

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan ,mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa .Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²³

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.Maka yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder ,kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini,peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran

²³ Soerjono Soekanto, *Metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 7.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, hlm 52.

yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.²⁵ Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pembimbingan klien pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan kelas I A Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶ Yang dalam penelitian ini di peroleh secara langsung dari Balai Pemasyarakatan Kelas I A Padang.

b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁷

1. Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 ;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 ;

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 9.

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 30.

²⁷ *Ibid*, hlm 30.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, yurisprudensi, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya :

- a. Majalah, Koran, media cetak dan elektronik ;
- b. Artikel ;
- c. Hasil karya dari kalangan hukum;
- d. Kamus-kamus hukum.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu, Untuk memperoleh data secara teoritis, maka Penulis mengumpulkan literature dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.²⁸ Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak Balai Pemasarakatan Kelas I A Padang dan pihak terkait lainnya secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian

²⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 68.

ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Analisis untuk data kuantitatif dapat dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Pidana Bersyarat, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain

menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

